

**PENERIMAAN SESEORANG DALAM POSISI RENTAN UNTUK EKSPLOITASI
SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PASAL 2 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007**

**Glorio Syalom Bendah
Jemmy Sondakh
Marthin L. Lambonan**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana pemidanaan berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai salah satu tindak pidana perdagangan orang adalah: Pasal pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Pasal 455 ayat (1) KUHP Baru, rumusannya hampir sepenuhnya sama dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kecuali perubahan penamaan *Negara Republik Indonesia* menjadi *Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 2. Pemidanaan berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025, menegaskan bahwa permintaan saksi korban sendiri untuk mencari tamu untuk open BO layanan seksual, merupakan perbuatan *penerimaan* seseorang oleh terdakwa untuk tujuan mengexploitasi, sedangkan posisi rentan adalah posisi seseorang sebagai seorang yang umurnya masih tergolong Anak dan karena alasan ekonomi untuk bisa mendapatkan uang.

Kata kunci: Penerimaan Seseorang, Posisi Rentan, Eksploitasi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu dari hukum pidana khusus atau perundang-undangan tindak pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana dalam undang-undang ini diatur dalam dua bab, yaitu:

1. Bab I: Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 18; dan
2. Bab II: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

Salah satu tindak pidana dalam Bab II (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹

Menurut Andi Hamzah bagian-bagian dari rumusan delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

1. Subjek (*normadressaat*): setiap orang
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
 - Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
 - Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
 - Di wilayah Republik Indonesia.
3. Ancaman pidana
Pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda minimum Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimum Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²

Dalam kenyataan sekalipun telah ada ketentuan yuridis Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih saja terjadi peristiwa yang dapat dicakup dalam pasal ini antara lain kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025.³ Dalam kasus ini terdakwa dan seorang kawan membawa Anak Korban (16 tahun), yang terdakwa kenal di bulan Desember 2024 kemudian saling berpacaran, ke sebuah hotel di Madiun di mana terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat mencari tamu untuk Anak Korban guna memberikan layanan seksual dengan menerima pembayaran. Di bulan Pebruari 2025 terdakwa dan kawannya tertangkap di hotel di luar suatu kamar, di mana dalam kamar Anak Korban sedang memberikan layanan seksual.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

KEDUA: Pasal 76I Jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau,

KETIGA: Pasal 296 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

² Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 264, 265.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN Madiun 49/Pid.Sus/2025 PN Mad", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf07f367298fe1c9850313630303237.html>, diakses 18/09/2025.

Pengadilan memutuskan terdakwa bersalah atas dakwaan KESATU yaitu “melakukan perbuatan penerimaan seseorang dalam posisi rentan untuk mendapat manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum”.⁴ Dalam putusan ini majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan *penerimaan seseorang* dalam *posisi rentan* untuk tujuan *mengeksploitasi*, merupakan salah satu perbuatan yang tercakup dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Adanya ketentuan yuridis Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dan pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana (delik) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan uraian dan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan tugas mahasiswa menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul “Penerimaan Seseorang Dalam Posisi Rentan Untuk Eksploitasi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan bebrapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pemidanaan berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

⁴ *Ibid.*, hlm. 36-37.

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi, yang merupakan penulisan ilmiah mahasiswa, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum *normatif*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁵ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu ada juga penulis-penulis yang menggunakan istilah penelitian hukum *doktrinal*, seperti antara lain Soetantyo Wignyosoebroto,⁶ di mana dikatakan bahwa, “penelitian hukum *doctrinal* merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya”.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki rumusan tindak pidana yang diatur dalam Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, dan dalam Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 28.

⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

Tindak pidana yang menjadi pokok bahasan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menentukan bahwa, “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁸ Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 2 ayat (1) memberikan penjelasan bahwa, “dalam ketentuan ini, kata ‘untuk tujuan’ sebelum frasa ‘mereksploitasi orang tersebut’ menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat”.

B. Pidanaan berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Ancaman pidana terhadap mereka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Penggunaan kata *dan* antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda menunjukkan sifat *kumulatif*, yaitu kedua pidana pokok tersebut, yakni pidana penjara dan pidana denda, harus dijatuhkan bersama-sama, tidak boleh hanya salah satu saja. Juga sifat khusus dari ancaman pidana ini berupa adanya *minimum khusus* pidana penjara dan *minimum khusus* pidana denda.

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pidanaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu kasus diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025. Dalam kasus ini terdakwa dan seorang kawan membawa Anak Korban (16 tahun), yang terdakwa kenal di bulan Desember 2024 kemudian saling berpacaran, ke sebuah hotel di Madiun di mana terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat mencari tamu untuk Anak Korban guna memberikan layanan seksual dengan menerima pembayaran. Di bulan Pebruari 2025 terdakwa dan kawannya tertangkap di hotel di luar suatu kamar, di mana dalam kamar Anak Korban sedang memberikan layanan seksual.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk *alternatif*, yaitu:

KESATU: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

KEDUA: Pasal 76I Jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau,

KETIGA: Pasal 296 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025, telah menimbang

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur terhadap anak;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;⁹

Majelis Hakim telah menimbang unsur-unsur tersebut satu demi satu, di mana yang menjadi perhatian di sini yaitu berkenaan dengan unsur *perbuatan* dan *cara melakukan perbuatan* yang oleh Majelis Hakim ditempatkan dalam unsur ke-2, yang antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menimbang:

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi SAKSI ANAK sekitar bulan Desember 2024 melalui aplikasi Instagram, pertama kali bertemu di Reddorz Sunter Jakarta utara dalam rangka merayakan ulang

tahun teman Anak Saksi SAKSI ANAK, tidak lama kemudian Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi SAKSI ANAK dan sekitar bulan Desember 2024, Anak Saksi SAKSI ANAK meminta Terdakwa untuk menjadi joki untuk Anak Saksi SAKSI ANAK dalam mencari tamu untuk open BO layanan seksual melalui aplikasi Michat dan Terdakwa menyetujuinya;¹⁰

Berdasarkan pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa Anak Saksi SAKSI ANAK yang meminta Terdakwa untuk menjadi joki untuk Anak Saksi SAKSI ANAK dalam mencari tamu untuk open BO layanan seksual melalui aplikasi Michat dan Terdakwa menyetujuinya.

Pertimbangan ini juga sekaligus telah menunjukkan posisi rentan dari Anak Saksi SAKSI ANAK yaitu masih tergolong Anak, yakni masih berusia 16 (enam belas) tahun.

2. Majelis Hakim menimbang:

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, saksi MUHAMMAD VIRGIWAN SUKARNO mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan, dengan tarif sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, tamu tersebut datang dan segera masuk ke kamar 217 Hotel Mataram Baru untuk mendapatkan layanan seksual oleh Anak Saksi SAKSI ANAK;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD VIRGIWAN SUKARNO sedang menunggu Anak Saksi SAKSI ANAK melayani tamu tersebut, sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 26-27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

datang petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim melakukan pemeriksaan kamar-kamar di Hotel Mataram Baru, termasuk di kamar nomor 217.¹¹

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa terdakwa melakukan eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual terhadap Anak Saksi SAKSI ANAK.

3. Majelis Hakim menimbang:
- Menimbang bahwa dengan melakukan pekerjaan menawarkan Anak Saksi SAKSI ANAK melalui Michat untuk jasa layanan seksual tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu setiap 1 (satu) orang tamu yang Terdakwa dapatkan melalui aplikasi Michat tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan melakukan pekerjaan menawarkan Anak Saksi SAKSI ANAK melalui Michat untuk jasa layanan seksual tersebut, Terdakwa memberikan manfaat kepada Anak Saksi SAKSI ANAK karena Anak Saksi SAKSI ANAK juga mendapatkan keuntungan berupa bayaran jasa yang langsung diterima oleh Anak Saksi SAKSI ANAK dari para pelanggan sebelum melakukan layanan seksual dan uang hasil kerja layanan seksual tersebut selain dibagi antara Terdakwa, Anak Saksi SAKSI ANAK dan Saksi MUHAMMAD VIRGIAWAN SUKARNO digunakan juga untuk membayar biaya menginap selama tinggal di Hotel Mataram Baru Kota Madiun;¹²

Pertimbangan ini masih membuktikan terjadinya eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual, dengan mendapat manfaat berupa bayaran baik bagi terdakwa maupun Anak Saksi SAKSI ANAK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menimbang selanjutnya, bahwa:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan Anak Saksi SAKSI ANAK jasa layanan seksual melalui aplikasi Michat dengan besaran tarif sebesar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) yang mana tariff tersebut ditentukan sendiri oleh Anak Saksi SAKSI ANAK dengan alasan Terdakwa mau bekerja sebagai operator/joki aplikasi MiChat karena alasan ekonomi karena bisa mendapatkan uang dengan mudah dengan demikian unsur penerimaan seseorang dalam posisi rentan untuk mendapat manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi.¹³

Jadi, Majelis Hakim menimbang unsur perbuatan dan cara melakukan perbuatan terbukti berdasarkan: 1. Perbuatan *menerima* seseorang oleh Terdakwa terbukti dari Anak Saksi SAKSI ANAK sendiri yang meminta Terdakwa untuk menjadi joki untuk Anak Saksi SAKSI ANAK dalam mencarikan tamu untuk open BO layanan seksual; 2. Adanya posisi rentan dari Anak Saksi SAKSI ANAK yang masih tergolong Anak, yaitu berusia 16 tahun; 3. Baik terdakwa maupun Anak Saksi SAKSI ANAK mendapat manfaat naik bagi Terdakwa maupun Anak Saksi SAKSI ANAK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025, telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta **melakukan**

¹¹ *Ibid.*, hlm. 29.

¹² *Ibid.*, hlm. 30.

¹³ *Ibid.*

- perbuatan penerimaan seseorang dalam posisi rentan untuk mendapat manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHOIRUL FAHMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk Invinix type Zero 5G, warna Kuning, dengan nomor Imei 1: 359979290047903, nomor Imei 2: 359979290047911 dan nomor Sim Card: 085697037265;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type A32, warna Abu-abu, dengan nomor Imei 1: 352160551090067/01, nomor Imei 2: 352160551090061/01 dan nomor Sim Card: 087727064125;
 - Uang cash sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar legalisir Kartu Identitas Anak Republik Indonesia dengan NIK 3172046103081002 atas nama SAKSI ANAK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3217051902210013;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Jurnal Tamu Mataram, Baru Hotel tanggal 17 Februari 2025;
 - 1 (satu) lembar asli bill Hotel Mataram Baru tanggal 18 Februari 2025 atas nama ARTIKA JULIANINGSIH;
 - 1 (satu) buah kunci kamar nomor 217;
 - 1 (satu) buah selimut warna pink;
 - 5 (lima) buah kondom baru merk Sutra;
 - 8 (delapan) sachet cairan pelumas merk Sutra;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD VIRGIAWAN SUKARNO alias IRGI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);¹⁴
- Putusan menunjukkan dari segi pengenaan pidana, telah dijatuhkan pidana penjara *dan* pidana denda secara *kumulatif*, juga masih dalam rentang minimum khusus dan maksimum pidana penjara dan pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027.
- Dari segi materi kasus, putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025, menegaskan bahwa permintaan saksi korban sendiri untuk mencari tamu untuk open BO layanan seksual, merupakan perbuatan *penerimaan* seseorang oleh terdakwa untuk tujuan mengeksploitasi, sedangkan posisi rentan adalah posisi seseorang sebagai seorang yang umurnya masih tergolong Anak dan karena alasan ekonomi untuk bisa mendapatkan uang.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36-38.

yang umurnya masih tergolong Anak dan karena alasan ekonomi untuk bisa mendapatkan uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai salah satu tindak pidana perdagangan orang yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang (unsur perbuatan); 3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain (unsur cara melakukan perbuatan); 4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut (unsur tujuan); 5. Di wilayah negara Republik Indonesia (unsur tempat). Pasal pengganti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Pasal 455 ayat (1) KUHP Baru, rumusannya hampir sepenuhnya sama dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kecuali perubahan penamaan *Negara Republik Indonesia* menjadi *Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
2. Pidanaan berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, 21 Agustus 2025, menegaskan bahwa permintaan saksi korban sendiri untuk mencari tamu untuk open BO layanan seksual, merupakan perbuatan *penerimaan* seseorang oleh terdakwa untuk tujuan mengeksploitasi, sedangkan posisi rentan adalah posisi seseorang sebagai seorang

B. Saran

1. Pemberian nama *Negara Kesatuan Republik Indonesia* menggantikan nama *Negara Republik Indonesia* seharusnya dipandang tetap menunjuk pada tempat yang sama sebab sekalipun ada perubahan penamaan, tempat (lokasi) akan dilakukannya eksploitasi atau telah dilakukannya eksploitasi tersebut, tetap sama.
2. Praktik peradilan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 49/Pid.Sus/2025 PN Mad, perlu tetap diperhatikan dalam menafsirkan unsur perbuatan dan cara melakukan perbuatan, baik untuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maupun untuk Pasal Pasal 455 ayat (1) KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1976
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumae, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Satria, Hariman, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

beritasatucom, “*Polisi Gagalkan Pengiriman Ilegal 4 Warga Sumut ke Kamboja*”, https://www.beritasatu.com/sumut/2937413/polisi-gagalkan-pengiriman-ilegal-4-warga-sumut-ke-kamboja#goog_rewarded, diakses 05/11/2025..

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN Madiun 49/Pid.Sus/2025 PN Mad*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf07f367298fe1c9850313630303237.html>, diakses 18/09/2025.

kominfo.jatimprov.go.id, “*Polresta Sidoarjo Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal*”, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polresta-sidoarjo-gagalkan-pengiriman-pekerja-migran-ilegal>, diakses 05/11/2025.